



Edukasi dan Sosialisasi Hukum dalam Penyusunan Kontrak Digital dan Pemanfaatan Media Digital sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum bagi Masyarakat Desa

Atin Meriati Isnaini¹, Ainuddin¹, M. Ikhsan Kamil¹, Irma Istihara Zain¹, Ahmad Rifai¹, Khairul Aswadi¹, Novie Afif Mauludin¹, Haerani¹, Rizky Dwi Patri Amboro¹, Siska Dwi Saputri¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar, Mataram

Corresponding Author: irmaistihara@unizar.ac.id

Article History:

Received: 02-09-2026

Revised: 16-09-2026

Accepted: 26-09-2026

Keywords: Kontrak,
Digitalisasi, Hukum,
Desa

Abstract: Transformasi digital memperluas pola transaksi melalui media sosial, pesan instan, dan platform perdagangan elektronik, tetapi kemudahan tersebut belum selalu diikuti pemahaman mengenai pembentukan kontrak, pembuktian elektronik, perlindungan data, serta pembagian hak dan kewajiban para pihak. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi hukum peserta melalui edukasi dan sosialisasi penyusunan kontrak digital yang sederhana, dan dapat digunakan dalam transaksi sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui pemetaan masalah, penyuluhan hukum, diskusi kasus, simulasi penyusunan klausul, penggunaan generator kontrak digital, dan telaah dokumen. Hasil kegiatan menunjukkan terbentuknya pemahaman yang lebih terstruktur mengenai syarat sah perjanjian, unsur penting kontrak elektronik, pengelolaan bukti transaksi, serta identifikasi klausul yang berpotensi menimbulkan sengketa. Kegiatan juga menghasilkan model kontrak dan daftar periksa hukum yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan transaksi. Edukasi berbasis praktik menegaskan bahwa kepastian hukum tidak cukup bertumpu pada teknologi, tetapi memerlukan struktur kontrak yang jelas, identitas para pihak yang dapat diverifikasi, dokumentasi yang tertib, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang proporsional.

© 2026 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menggeser pola pembentukan hubungan hukum dalam berbagai transaksi. Kesepakatan jual beli, penyediaan jasa, kerja sama, pemesanan barang, dan pembayaran kini semakin sering dilakukan melalui aplikasi pesan instan, media sosial, marketplace, transfer elektronik, serta pertukaran dokumen digital. Kemudahan tersebut mempercepat transaksi, tetapi juga menimbulkan kerentanan ketika perkembangan praktik digital tidak diikuti dengan pemahaman mengenai legalitas transaksi, perlindungan konsumen, pengelolaan data pribadi, dan dokumentasi bukti elektronik (City, 2026).

Persoalan utama dalam transaksi digital bukan semata-mata terletak pada penggunaan teknologi, melainkan pada kemampuan menerjemahkan kesepakatan ke dalam hubungan hukum yang jelas. Rendahnya literasi hukum digital dapat menyebabkan

identitas para pihak tidak terverifikasi, objek transaksi tidak dirumuskan secara spesifik, pembayaran dan waktu penyerahan tidak memiliki ukuran yang pasti, serta mekanisme komplain dan pengakhiran transaksi tidak terdokumentasi dengan baik (Lintang & Anugrah, 2025). Dalam konteks masyarakat desa, media digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi sosial, tetapi juga menjadi ruang terbentuknya hubungan hukum. Percakapan melalui aplikasi pesan instan, promosi melalui media sosial, pemesanan barang, pengiriman bukti transfer, serta pertukaran dokumen elektronik dapat membentuk rangkaian fakta hukum yang menentukan ada atau tidaknya kesepakatan, isi prestasi, dan pelaksanaan kewajiban para pihak (Bimantara et al., 2026).

Penguatan literasi hukum digital karena itu menjadi relevan bagi masyarakat desa yang mulai memanfaatkan platform daring untuk kegiatan ekonomi. Edukasi hukum yang dipadukan dengan simulasi penggunaan media digital membantu masyarakat memahami bahwa kemudahan transaksi harus diikuti kehati-hatian terhadap identitas pihak, keamanan akun, rekam percakapan, data pribadi, serta konsekuensi hukum dari persetujuan yang diberikan secara elektronik (Arista et al., 2025). Pada sisi kelembagaan, media digital juga dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan hukum. Website desa, akun media sosial resmi, dan kanal komunikasi digital dapat digunakan untuk menyebarkan informasi, menyediakan format dokumen, mengumumkan prosedur pelayanan, serta membangun jejak administrasi yang lebih mudah ditelusuri. Pemanfaatan kanal resmi tersebut memperkuat transparansi sekaligus mengurangi ketidakpastian mengenai sumber informasi yang dapat dipercaya.

Digitalisasi informasi hukum di tingkat desa memiliki makna penting karena kepastian hukum bukan hanya persoalan keberadaan norma, tetapi juga keterjangkauan norma dan kemampuan masyarakat menemukan kembali dokumen yang menjadi dasar suatu tindakan atau keputusan. Pengelolaan produk hukum dan dokumen melalui media digital dapat meningkatkan akses, keteraturan administrasi, transparansi, serta akuntabilitas apabila dilakukan melalui kanal yang jelas dan dikelola secara berkelanjutan (Prasna et al., 2025). Dalam perspektif hukum kontrak, kontrak digital mempunyai fungsi preventif karena mengubah kesepakatan bisnis menjadi struktur hak dan kewajiban yang dapat diidentifikasi, dilaksanakan, dan dibuktikan. Kejelasan mengenai subjek, objek, nilai transaksi, jangka waktu, prestasi, wanprestasi, keadaan memaksa, serta penyelesaian sengketa menjadi unsur penting untuk mengurangi ruang penafsiran dan ketimpangan posisi para pihak dalam hubungan bisnis digital (Purcahyono, 2025).

Kepastian hukum kontrak digital juga ditentukan oleh kemampuan sistem dan para pihak untuk membuktikan adanya persetujuan yang sah, identitas pihak yang memberikan persetujuan, keutuhan dokumen, serta keterlacakan waktu dan proses penandatanganan. Oleh karena itu, tanda tangan elektronik perlu dipahami bukan sekadar sebagai gambar tanda tangan yang ditempelkan pada dokumen, tetapi sebagai mekanisme autentikasi yang kekuatan hukumnya berkaitan dengan terpenuhinya syarat perjanjian dan keandalan proses elektronik yang digunakan (Azizah & Lestari, 2026).

Urgensi tersebut semakin kuat pada transaksi yang tumbuh dari kepercayaan personal, kebiasaan, komunikasi lisan, dan hubungan berulang tanpa dokumentasi yang seragam. Pola demikian memang memberi fleksibilitas, namun dapat menimbulkan kesulitan ketika terjadi perbedaan penafsiran, pembatalan sepihak, keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian barang atau jasa, dan kebutuhan pembuktian dalam penyelesaian sengketa (Ilmiah & Pendidikan, 2025).

Atas dasar itu, edukasi hukum perlu diarahkan pada pembentukan keterampilan, bukan hanya penyampaian norma. Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang

berorientasi pada praktik dapat membantu peserta memahami hak dan kewajiban sekaligus menyusun perjanjian yang lebih aman (Nugraheni et al., 2026). Pendampingan penyusunan kontrak berbasis kebutuhan juga relevan untuk melatih peserta mengenali klausul penting, menilai risiko, dan mengubah kesepakatan informal menjadi dokumen yang lebih terstruktur (Savira & Kurniawan, n.d.).

Sebagaimana dalam materi yang disampaikan oleh narasumber dalam kegiatan edukasi hukum tersebut, bahwa secara normatif, kontrak digital tetap tunduk pada prinsip umum hukum perjanjian. Kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan dasar keabsahan perjanjian, sedangkan asas kekuatan mengikat perjanjian menegaskan bahwa kesepakatan yang dibuat secara sah wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan pengakuan terhadap transaksi dan dokumen elektronik dalam hubungan hukum serta memperkuat kebutuhan agar persetujuan digital dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Kajian mutakhir mengenai e-contract menegaskan bahwa pengakuan hukum terhadap kontrak elektronik harus berjalan bersama dengan kepastian mengenai identitas, persetujuan, integritas dokumen, keamanan sistem, dan kemampuan pembuktian. Dengan demikian, kepastian hukum dalam transaksi digital tidak lahir hanya karena transaksi dilakukan melalui teknologi, tetapi karena proses digital tersebut memenuhi prinsip hukum perjanjian dan dapat dipertanggungjawabkan (Pase et al., 2026).

Berdasarkan perkembangan tersebut, kegiatan pengabdian ini menempatkan penyusunan kontrak digital, pemanfaatan aplikasi dan media digital sebagai dua instrumen yang saling berkaitan. Kontrak memberi struktur normatif terhadap hak dan kewajiban, sedangkan aplikasi dan media digital menyediakan ruang komunikasi, persetujuan, dokumentasi, pengarsipan, dan penelusuran bukti. Integrasi keduanya menjadi penting agar masyarakat desa tidak sekadar mampu bertransaksi secara digital, tetapi juga mampu membangun transaksi yang tertib, dapat diverifikasi, dan memiliki kepastian hukum. Berdasarkan kerangka tersebut, kebutuhan yang lebih substantif bukan hanya meningkatkan kemampuan menggunakan sarana digital, tetapi membangun kemampuan menyusun kontrak digital yang sederhana namun memenuhi unsur hukum, memilih klausul sesuai karakter transaksi, mengelola persetujuan elektronik, dan menyimpan bukti pelaksanaan secara sistematis. Dengan demikian, penyusunan kontrak digital ditempatkan sebagai instrumen preventif untuk memperkuat kepastian hukum.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai kontrak dan transaksi elektronik; melatih kemampuan menyusun klausul pokok kontrak digital; mengenalkan generator kontrak digital sebagai alat bantu standarisasi dokumen; membangun kebiasaan pengarsipan bukti transaksi; serta memperkuat pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi, dokumentasi, dan penelusuran hubungan hukum. Fokus kegiatan ditempatkan pada keterpaduan antara struktur kontrak dan tata kelola bukti digital, sehingga luaran yang diharapkan bukan hanya peningkatan pengetahuan, tetapi juga terbentuknya model kontrak yang dapat digunakan serta dikembangkan sesuai kebutuhan transaksi masyarakat desa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Mekar Sari, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, menggunakan pendekatan partisipatif dan *problem-based legal education*. Masyarakat yang menjadi sasaran adalah yang telah memanfaatkan komunikasi

digital dalam pelaksanaan kerja sama, atau hubungan kontraktual lainnya. Pemilihan sasaran didasarkan pada keterlibatan langsung peserta dalam transaksi sehingga materi dapat diuji melalui persoalan yang benar-benar mereka hadapi.

Model pendampingan kontrak yang menggabungkan pelatihan, bantuan teknis, dan simulasi telah digunakan dalam penguatan kapasitas kontraktual relevan bagi kegiatan berbasis kebutuhan. Atas dasar itu, pelaksanaan kegiatan disusun dalam lima tahap, yaitu 1) Pemetaan masalah; 2) Edukasi hukum; 3) Workshop penyusunan kontrak; 4) Simulasi penggunaan generator kontrak digital; dan 5) Evaluasi berbasis telaah dokumen (Nugraheni et al., 2026).

Pada tahap pemetaan, tim mengidentifikasi pola kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan media digital yang biasa digunakan oleh peserta. Tahap ini bertujuan memastikan materi tidak terlalu abstrak dan langsung menyentuh kebutuhan sehari-hari.

Tahap edukasi hukum dilakukan dengan ceramah interaktif oleh narasumber dan bedah kasus. Metode penyuluhan yang memadukan penjelasan, diskusi, dan tanya jawab telah digunakan untuk memperkuat literasi transaksi e-commerce karena peserta dapat menghubungkan norma dengan pengalaman konkret (Sudiarti et al., 2024). Materi kegiatan mencakup syarat sah perjanjian, kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, dan penggunaan aplikasi untuk membuat kontrak digital. Materi disampaikan dengan contoh konkret sehari-hari agar peserta dapat mengidentifikasi konsekuensi hukum dari setiap keputusan kontraktual.

Tahap workshop dilakukan dengan penyampaian materi yang berkaitan dengan kontrak digital mulai dari penyampaian konsep/teori hingga penyusunan klausul dalam kontrak digital yang benar sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dalam konsep hukum perjanjian dan kontrak digital serta simulasi penggunaan aplikasi penyusunan kontrak digital serta penutup dan persetujuan elektronik. Peserta diarahkan untuk mengubah kesepakatan informal menjadi rumusan yang lebih pasti dan dapat diverifikasi.

Pada tahap simulasi, peserta dikenalkan dengan generator kontrak digital sederhana sebagai alat bantu untuk menyusun dokumen berdasarkan data yang dimasukkan pengguna. Penggunaan aplikasi tidak ditempatkan sebagai pengganti penilaian hukum, melainkan sebagai sarana standarisasi agar unsur pokok kontrak tidak mudah terlewat.

Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi partisipasi, pertanyaan reflektif, identifikasi risiko pada contoh kasus, dan review terhadap rancangan kontrak. Kegiatan ini tidak menggunakan klaim kuantitatif pre-test dan post-test karena data pengukuran numerik belum menjadi bagian utama pelaksanaan. Oleh sebab itu, capaian yang dilaporkan dibatasi pada perubahan pemahaman yang teramati, kemampuan mengidentifikasi klausul, dan output dokumen yang dihasilkan selama pendampingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi Struktur Kontrak Digital dan Pemanfaatan Aplikasi Penyusunan Kontrak Digital

Materi inti menekankan bahwa kontrak elektronik tidak menciptakan jenis perikatan yang sepenuhnya terpisah dari hukum perjanjian. Medium elektronik mengubah cara para pihak menyatakan kehendak dan menyimpan bukti, tetapi unsur sah perjanjiannya tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan Pasal 1320 KUHPdata tetap menjadi pijakan dalam menilai keabsahan kontrak elektronik (Hermawan et al., 2024).

Dalam praktik penyusunan, peserta diperkenalkan pada tiga struktur pemeriksaan. Struktur pertama adalah validitas subjek, yaitu kejelasan identitas dan kewenangan pihak yang berkontrak. Struktur kedua adalah validitas objek, yaitu barang, jasa, pekerjaan, atau

kewajiban yang diperjanjikan harus dapat ditentukan. Struktur ketiga adalah validitas proses, yaitu persetujuan harus dapat ditelusuri dan dokumen yang digunakan tidak mudah diubah tanpa jejak.

Struktur kontrak kemudian disederhanakan menjadi klausul pokok yang dapat digunakan lintas transaksi. Identitas pihak ditempatkan pada bagian awal, diikuti definisi jika diperlukan, objek transaksi, nilai dan pembayaran, jangka waktu, penyerahan atau pelaksanaan, jaminan, kewajiban masing-masing pihak, wanprestasi, keadaan memaksa, pengakhiran, serta penyelesaian sengketa. Untuk transaksi digital ditambahkan klausul mengenai media komunikasi resmi, alamat akun atau nomor yang disepakati, status bukti elektronik, perlindungan data, dan cara penandatanganan.

Hubungan antara tanda tangan elektronik dan keabsahan kontrak. Perlu dipahami bahwa tanda tangan elektronik merupakan instrumen autentikasi dan persetujuan, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan sah atau tidaknya perjanjian. Keabsahan tanda tangan elektronik harus dibaca bersama syarat perjanjian dan ketentuan teknis dalam hukum transaksi elektronik (Azizah & Lestari, 2026).

Untuk transaksi dengan risiko lebih tinggi, penggunaan tanda tangan elektronik yang memiliki mekanisme verifikasi identitas dan integritas dokumen lebih dianjurkan. Pentingnya validasi tanda tangan elektronik untuk memastikan legal validity dan enforceability dalam transaksi digital.

Kajian Barus dan kolega menunjukkan bahwa kontrak elektronik secara teoritis telah diakui sebagai alat bukti, tetapi kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada pemenuhan syarat dan kondisi yang relevan. Dalam praktik transaksi digital, implikasinya adalah bukti transfer saja tidak selalu cukup untuk menjelaskan seluruh hubungan hukum apabila objek, kualitas, jangka waktu, atau kewajiban pihak lain tidak terdokumentasi. Dalam penyusunan kontrak disarankan memuat tahapan penyelesaian sengketa secara proporsional, dimulai dari musyawarah, pemberitahuan tertulis, batas waktu perbaikan, dan pilihan forum apabila tidak tercapai kesepakatan. Klausul tersebut memberi ruang penyelesaian yang efisien tanpa langsung memposisikan setiap masalah sebagai sengketa litigasi.

Digitalisasi kontrak membawa konsekuensi pengumpulan data seperti nama, nomor identitas, alamat, nomor telepon, rekening, dan bukti transaksi. Data tersebut tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai pelengkap formulir. Kontrak digital yang baik perlu membatasi data yang dikumpulkan, menjelaskan tujuan penggunaan, dan mencegah penyebaran data kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Kontrak elektronik berkaitan erat dengan persoalan perlindungan data dan keamanan dalam transaksi digital. Karena itu, generator kontrak digital yang digunakan dalam pelatihan diperkenalkan dengan prinsip minimalisasi data, yaitu hanya mengisi informasi yang benar-benar diperlukan untuk pelaksanaan hubungan kontraktual (Elektronik et al., 2024).

Aspek lain adalah itikad baik. Sebagai contoh, dalam transaksi daring/online, transparansi informasi mengenai barang, harga, syarat pengembalian, waktu pengiriman, dan mekanisme komplain merupakan bagian dari praktik usaha yang bertanggung jawab. Dengan demikian, kepastian hukum harus dibangun seimbang: kontrak melindungi kepentingan pelaku usaha, tetapi pada saat yang sama tidak boleh meniadakan hak pihak lain. Kontrak yang terlalu sepihak justru meningkatkan risiko keberatan, sengketa, atau klausul yang sulit dipertahankan.

Output kegiatan pengabdian yaitu peserta diperkenalkan dengan checklist hukum. Checklist membantu memastikan bahwa identitas para pihak sudah benar, objek dapat

ditentukan, nilai dan pembayaran jelas, jangka waktu terukur, hak dan kewajiban seimbang, bukti elektronik disimpan, serta mekanisme penyelesaian sengketa tersedia. Penggunaan checklist juga mencegah anggapan bahwa satu template dapat digunakan tanpa penyesuaian untuk seluruh jenis transaksi.

Hasil pemetaan kegiatan memperlihatkan bahwa media digital perlu diposisikan sebagai bagian dari infrastruktur hubungan hukum, bukan sekadar alat komunikasi. Dalam praktik transaksi masyarakat, media digital bekerja pada tiga tahap sekaligus: sebelum kontrak (penyampaian informasi, identifikasi pihak, dan negosiasi), pada saat kontrak (pencatatan persetujuan, objek, harga, dan cara pembayaran), serta setelah kontrak (penyimpanan bukti pelaksanaan, komplain, perubahan, dan penyelesaian). Struktur tersebut memperkuat kepastian hukum karena setiap tahap meninggalkan data yang dapat ditelusuri apabila kemudian muncul perbedaan penafsiran (Samuel et al., 2026).

Literasi hukum digital juga diperlukan agar masyarakat mampu membedakan informasi yang dapat dipercaya, mengenali risiko penipuan, dan memahami bahwa aktivitas di media sosial memiliki konsekuensi hukum (Kasihani et al., 2026). Fungsi pembuktian media digital harus disertai dengan keamanan transaksi. Verifikasi identitas, pengendalian akses akun, perlindungan data pribadi, pencadangan dokumen, dan pemeliharaan integritas file menjadi bagian dari tata kelola bukti. Kajian mengenai keamanan transaksi digital menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam kontrak elektronik berkaitan erat dengan autentikasi para pihak, keutuhan dokumen, keamanan sistem, dan kemampuan membuktikan persetujuan yang diberikan.

Dalam konteks kelembagaan desa, website atau kanal media sosial resmi dapat menjadi sarana pendukung kepastian hukum dengan menyediakan informasi yang bersumber jelas, format kontrak atau checklist sederhana, informasi hak dan kewajiban, prosedur pengaduan, serta rujukan layanan hukum. Penguatan pelayanan publik desa berbasis digital menunjukkan bahwa kanal resmi dapat memperluas akses informasi dan interaksi masyarakat apabila dikelola secara terstruktur dan berkelanjutan (Aminah et al., 2025).

Pemanfaatan media digital tersebut tidak berarti pemerintah desa mengambil alih kebebasan para pihak dalam berkontrak. Peran desa bersifat fasilitatif: menyediakan kanal informasi yang dapat dipercaya, mendorong literasi hukum, serta membantu masyarakat membangun kebiasaan dokumentasi. Pengalaman digitalisasi produk hukum desa juga menunjukkan bahwa keteraturan penyimpanan dan kemudahan akses terhadap dokumen dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas di tingkat lokal (Prasna et al., 2025).

Atas dasar itu, model kepastian hukum berbasis media digital bagi masyarakat desa dapat dirumuskan dalam lima lapis: informasi yang dapat diverifikasi, kesepakatan yang dirumuskan secara jelas, autentikasi pihak dan dokumen, pengarsipan bukti secara sistematis, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi masalah. Model tersebut menghubungkan kepastian hukum *ex ante* dengan kepastian hukum *ex post*. Pemanfaatan layanan digital yang disertai peningkatan literasi hukum terbukti relevan sebagai instrumen preventif untuk mengurangi kerentanan sengketa dan meningkatkan kemampuan masyarakat mengakses perlindungan haknya (Sentuhtanahku, 2025).

Dalam konteks masyarakat Desa Mekar Sari, kepastian hukum tidak cukup dimaknai sebagai tersedianya peraturan yang mengakui kontrak elektronik. Kepastian hukum juga harus hadir dalam bentuk yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat ketika membentuk, melaksanakan, serta membuktikan hubungan hukum sehari-hari. Berdasarkan pemetaan kegiatan, transaksi yang bertumpu pada komunikasi

singkat, kepercayaan personal, bukti transfer, atau kesepakatan lisan dapat tetap berjalan selama tidak terjadi masalah, tetapi menjadi rentan ketika timbul perbedaan mengenai objek, harga, waktu pembayaran, kualitas barang atau jasa, maupun pembatalan. Karena itu, bagi masyarakat desa, kepastian hukum perlu diterjemahkan ke dalam ukuran yang konkret mengenai siapa yang terikat, apa yang diperjanjikan, kapan prestasi harus dipenuhi, dan apa akibat hukumnya apabila kewajiban tidak dilaksanakan.

Kepastian hukum sebelum timbul sengketa dapat diperkuat melalui kontrak yang sederhana, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tetapi tetap memuat unsur pokok hubungan hukum. Identitas para pihak, objek transaksi, nilai dan tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, mekanisme komplain, pembatalan, serta konsekuensi wanprestasi harus dirumuskan secara terukur. Dalam kerangka ini, kontrak digital berfungsi bukan untuk menjadikan transaksi masyarakat desa semakin formal dan rumit, melainkan untuk mengurangi ketergantungan pada ingatan, asumsi, dan penafsiran sepihak. Model kontrak dan checklist hukum yang dihasilkan dalam kegiatan menjadi penting karena membantu masyarakat memeriksa kelengkapan kesepakatan sebelum transaksi dilaksanakan.

Kepastian hukum setelah muncul masalah berkaitan dengan kemampuan masyarakat menunjukkan adanya hubungan hukum dan menelusuri pelaksanaannya. Prinsip pengarsipan “satu transaksi, satu folder bukti” memberikan manfaat praktis karena menghubungkan kontrak final dengan percakapan yang relevan, invoice, bukti pembayaran, bukti penyerahan, komplain, dan penyelesaian. Dokumentasi demikian memperkuat posisi para pihak apabila diperlukan klarifikasi, musyawarah, atau penyelesaian sengketa. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya terletak pada isi kontrak, tetapi juga pada keterlacakan proses terbentuknya persetujuan dan pelaksanaan kewajiban para pihak.

Bagi masyarakat desa, penguatan kepastian hukum juga perlu mempertimbangkan karakter hubungan sosial yang berbasis kedekatan dan kepercayaan. Dokumentasi kontraktual tidak dimaksudkan untuk menggantikan kepercayaan tersebut, melainkan menyediakan rujukan bersama agar hubungan sosial dan hubungan hukum tidak saling bertentangan ketika terjadi perbedaan pemahaman. Rumusan yang terlalu teknis justru berisiko tidak digunakan. Oleh sebab itu, standardisasi kontrak perlu menerapkan prinsip kesederhanaan, proporsionalitas, dan aksesibilitas, sedangkan transaksi yang bernilai besar atau memiliki risiko khusus tetap memerlukan pendampingan hukum lebih lanjut.

Keberlanjutan kepastian hukum bagi masyarakat desa membutuhkan dukungan kelembagaan. Pemerintah desa bersama perguruan tinggi dan pemangku kepentingan terkait dapat menjadikan template kontrak, checklist hukum, edukasi pengarsipan bukti digital, serta mekanisme konsultasi sebagai bagian dari penguatan literasi hukum masyarakat. Peran tersebut bersifat fasilitatif, bukan mengambil alih kebebasan para pihak dalam berkontrak. Dengan pola pendampingan berkala, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk melakukan pencegahan sengketa, mengenali transaksi yang berisiko, dan mengetahui kapan diperlukan bantuan hukum yang lebih khusus.

Kegiatan menunjukkan bahwa peserta bukan hanya membutuhkan pengetahuan tentang peraturan, tetapi juga alat bantu untuk menerjemahkan aturan menjadi tindakan. Ketika peserta dihadapkan pada contoh transaksi, diskusi menjadi lebih konkret karena mereka dapat menilai langsung konsekuensi dari klausul yang tidak jelas. Integrasi edukasi hukum dan generator kontrak digital juga memperlihatkan bahwa teknologi paling berguna ketika dibangun di atas struktur hukum yang benar.

Namun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan. Evaluasi belum menggunakan desain kuantitatif pre-test dan post-test, sehingga peningkatan pengetahuan tidak

dinyatakan dalam angka. Selain itu, model kontrak yang dihasilkan bersifat umum dan tetap memerlukan penyesuaian untuk transaksi bernilai besar, sektor yang diatur khusus, hubungan dengan konsumen, pengadaan, pembiayaan, atau transaksi yang membutuhkan akta atau bentuk tertentu.

Tindak lanjut yang disarankan adalah pembentukan klinik kontrak berkala, pengembangan beberapa template berdasarkan jenis transaksi dominan, pelatihan tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk transaksi berisiko tinggi, dan audit sederhana terhadap praktik pengarsipan bukti digital. Dengan mekanisme tersebut, edukasi hukum tidak berhenti sebagai kegiatan satu kali, tetapi menjadi proses peningkatan literasi dan kepastian hukum secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan edukasi hukum dalam penyusunan kontrak digital menunjukkan bahwa penguatan kepastian hukum dalam transaksi digital harus menggabungkan pemahaman norma dengan keterampilan dokumentasi. Kontrak digital yang aman bukan semata dokumen elektronik, tetapi rangkaian yang mencakup identitas para pihak, objek dan kewajiban yang jelas, proses persetujuan yang dapat dilacak, bukti pelaksanaan yang tertib, perlindungan data, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Bagi masyarakat desa, kepastian hukum tersebut berarti tersedianya pedoman yang mudah dipahami untuk menentukan hak dan kewajiban, mendokumentasikan persetujuan, membuktikan pelaksanaan transaksi, dan menempuh penyelesaian ketika terjadi masalah.

Pendekatan partisipatif melalui pemetaan masalah, bedah kasus, workshop klausul, dan simulasi generator kontrak digital relevan digunakan karena mempertemukan konsep hukum dengan pola transaksi riil. Output berupa model kontrak dan checklist hukum dapat menjadi instrumen awal standarisasi dokumen sekaligus mendukung terciptanya kepastian hukum.

Disarankan agar perguruan tinggi dan pemangku kepentingan terkait mengembangkan pendampingan lanjutan dalam bentuk klinik kontrak dan konsultasi hukum khusus dan menggunakan mekanisme autentikasi elektronik yang lebih kuat. Program berikutnya juga perlu dilengkapi pre-test dan post-test agar dampak peningkatan literasi hukum dapat diukur secara kuantitatif. Dalam konteks desa, pendampingan tersebut dapat dikembangkan bersama pemerintah desa melalui penyediaan template yang sederhana, checklist hukum, edukasi pengarsipan bukti digital, dan jalur konsultasi bagi transaksi yang memerlukan penanganan khusus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Mekar Sari, peserta kegiatan, dan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian serta menyediakan ruang kolaborasi untuk penguatan literasi hukum dan kepastian hukum dalam transaksi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Arista, W., Sugianto, B., Tinggi, S., Hukum, I., Pemuda, S., Selatan, S., Selatan, S., Hukum, P., & Harapan, D. P. (2025). *PENYULUHAN HUKUM: PENINGKATAN LITERASI DIGITAL BAGI UMKM DI DESA PULAU HARAPAN KECAMATAN SEMBAWA*. 3(1), 19–24.
- Azizah, S. U., & Lestari, D. (2026). *Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Analisis Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Suatu Perjanjian Di Indonesia*. 24, 6811–

6816.

- Bimantara, G., Rahmania, C. S., Hukum, F., Bojonegoro, U., & Timur, J. (2026). *LITERASI HUKUM DIGITAL BAGI IBU PKK DESA SELOGABUS: BIJAK BERMEDIA SOSIAL DAN TRANSAKSI* *Article History* : 19–27.
- City, B. (2026). *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Volume 4 , Nomor 1 , Januari 2026 ISSN : 2986-7819 KOTA BATAM ENHANCING LEGAL AWARENESS IN DIGITAL TRANSACTIONS AMONG MSMES IN*. 4(November 2025), 226–233.
- Elektronik, K., Perlindungan, D. A. N., & Tantangan, D. (2024). *No Title*. 3(6), 283–289.
- Hermawan, R. O., Adolf, H., & Santoso, E. (2024). *KAJIAN HUKUM PENERAPAN PASAL DALAM KONTRAK ELEKTRONIK*. 5(2), 141–164.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2025). *1 , 2 , 1. 11*(June), 235–244.
- Kasihani, K., Bantul, K., & Aryani, E. (2026). *Peningkatan Literasi Hukum dalam Mencegah Modus Penipuan Melalui Media Sosial di Desa Sonopakis Lor , Kalurahan Ngestiharjo , . 3*(12), 7361–7367.
- Lintang, B., & Anugrah, D. (2025). *Peningkatan Literasi Hukum dan Digitalisasi UMKM Melalui Pemanfaatan E-Commerce Desa Cibuang*. 4(3), 178–186.
- Nugraheni, N. L., Budoyo, S., Khansa, F., Internasional, K. P., Hukum, B., & Internasional, P. (2026). *Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Kontrak Dagang Internasional bagi UMKM Kabupaten Jepara*. 4, 399–403.
- Pase, A. T., Aprianto, S., & Bengkulu, U. D. (2026). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Transaksi e-Contract dalam Perjanjian Digital di Indonesia . 12*, 131–159.
- Prasna, A. D., Dhyta, N. B., Ramadhona, A., Yarni, M., & Hsb, L. (2025). *Penguatan Kesadaran Digitalisasi Peraturan Tingkat Desa Melalui Penyuluhan Hukum di Desa Tarikan , Muaro Jambi*. 2(3), 79–87.
- Purcahyono, D. (2025). *Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital*. 5(4), 3590–3599.
- Samuel, R., Hukum, F., Harapan, U. P., Hukum, F., & Harapan, U. P. (2026). *Unes Law Review*. 8(3), 1086–1096.
- Savira, K. A., & Kurniawan, A. (n.d.). *Edukasi Hukum bagi Pelaku UMKM : Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Bisnis*. 3(1).
- Sentuhtanahku, A. (2025). *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM) Peningkatan Literasi Hukum dan Literasi Digital Masyarakat Desa dalam Pencegahan Sengketa Melalui Pemanfaatan Aplikasi SentuhTanahku*. 5(2).
- Sudiarti, E., Dewi, Y. F., & Ali, N. (2024). *PENYULUHAN HUKUM JUAL BELI ONLINE GUNA MENINGKATKAN LITERASI TRANSAKSI E-COMMERCE SISWA DI KOTA PALANGKA*. 7(1), 38–44.